

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber terbesar dalam penerimaan pemerintah Indonesia, karena itulah pelaksanaan perpajakan sangat diatur oleh pemerintah Indonesia untuk mempertahankan penerimaan negara. Pengertian pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Sartika, 2012).

Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara. Saat ini penerimaan pajak di Indonesia tergolong masih kurang karena realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan. Rendahnya penerimaan pajak berimplikasi terhadap kebijakan fiskal terutama dalam pembiayaan program-program strategis seperti jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal inilah yang menjadi penyebab belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan-tindakan yang berguna meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak.

Pajak merupakan penopang utama dalam pembangunan nasional di Indonesia. Pemungutan pajak bukanlah tanpa masalah karena terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak. Pemerintah menginginkan penerimaan yang besar dari pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak menginginkan membayar pajak sekecil mungkin. Herdiyanto (2015) menyatakan bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu strategi yang dilakukan perusahaan adalah dengan menerapkan strategi perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Bagi manajemen pada umumnya, perencanaan pajak didasarkan pada berbagai konsep dan tujuan yang jelas. Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalisasi beban atau pajak yang terutang baik dalam tahun berjalan ataupun untuk tahun-tahun berikutnya. Salah satu strategi *Tax planning* adalah penghindaran pajak (*Tax avoidance*) Simarmata (2014).

Menurut Suandy (2001) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan salah satu dari strategi penghematan pajak yang dilakukan masih sesuai dengan bingkai peraturan perpajakan (legal). Dalam melakukan penghindaran pajak, sebaiknya harus mengetahui ketentuan perpajakan yang ada terlebih dahulu supaya dapat dilakukan dengan baik dan benar. Penghindaran pajak

yang dilakukan oleh perusahaan tidak sama sekali bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada pada kebijakan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan dilakukan dengan cara legal.

Adanya argumen yang menyatakan bahwa pajak merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan, tidak serta merta membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan (*agency problem*), selain itu mendirikan perusahaan keluarga juga menyiratkan konflik keagenan yang lebih besar antara pemegang saham besar dan minoritas, dan konflik keagenan yang lebih kecil antara pemilik dan manajer. sifat dan tingkat konflik keagenan dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak (Sari dan Martani, 2010).

Realita yang mendukung sudah merambahnya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan di Indonesia adalah adanya pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, beliau mengatakan bahwa “Dari 250 juta penduduk Indonesia, seharusnya yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak sebanyak 44 juta, tapi kenyataannya hanya 26 juta penduduk saja yang ber- NPWP dan hanya 10 juta wajib pajak yang melaporkan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT), dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar 1,2 juta perusahaan, namun hanya sekitar 550 ribu saja yang menyampaikan SPT-nya”

(pajak.go.id). Realitas ini menunjukkan bahwa masih banyaknya wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, dimungkinkan mereka melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak terhutangnya.

Perusahaan umumnya memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan setiap periode karena tingginya nilai perusahaan, yang tercermin dalam harga saham, Hal ini dikarenakan nilai perusahaan yang tinggi akan dapat meningkatkan kesejahteraan kepada para pemegang saham, dan mereka akan menempatkan modalnya pada perusahaan tersebut Wahyudi dan Prawesti (2006). Peningkatan nilai perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen, dimana suatu keputusan yang diambil akan mempengaruhi keputusan lainnya dan nantinya akan berdampak pada nilai perusahaan.

Pihak manajemen yaitu manajer perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan pemegang saham. Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang disebut *agency problem*, hal tersebut terjadi karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham berasumsi bahwa apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham sehingga menurunkan nilai perusahaan Jensen dan Meckling (1976).

Salah satu penerapan *good corporate governance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan mekanisme alternatif dalam tata kelola perusahaan. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank, atau institusi lain. Kepemilikan institusional ini memiliki pengaruh yang penting bagi perusahaan dalam memonitor manajemen, karena akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Dengan demikian, keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer Simarmata (2014).

Selain kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga juga dapat melakukan pengawasan yang efektif terhadap manajer perusahaan. Kepemilikan keluarga merupakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi yang mana kepemilikan atas saham perusahaan dimiliki oleh keluarga. Bila kepemilikan terkonsentrasi pemegang saham dapat melakukan pengawasan kepada manajemen perusahaan. Perusahaan yang dikontrol keluarga harusnya lebih efektif melakukan monitoring karena hampir sebagian besar harta keluarga diinvestasikan ke dalam perusahaan tersebut, sehingga mereka akan sangat peduli terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

Penelitian yang meneliti hubungan antara *tax avoidance* dengan nilai perusahaan masih terhitung sedikit dengan hasil yang beragam. Menurut penelitian Chasbiandani & Martani (2012) menyatakan bahwa *Long run tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan *short run*

tax avoidance tidak secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian Desai dan Dharmapala (2009) dengan menggunakan hasil estimasi OLS menemukan bahwa rata-rata efek penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan tidak signifikan. Dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa efek penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilmiani dan Sutrisno (2013) menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan, Penelitian ini merupakan replikasi dari Simarmata dan Cahyanowati (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu peneliti mencoba untuk menggunakan variabel kepemilikan keluarga sebagai pemoderasi untuk mengetahui sejauhmana kepemilikan keluarga dapat mempengaruhi hubungan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Perbedaan selanjutnya yaitu pada sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Keluarga Sebagai Variabel Moderasi”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut maka didapat permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah kepemilikan institusional memperkuat hubungan antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan ?
3. Apakah kepemilikan keluarga memperlemah hubungan antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka didapat permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.
2. Menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap hubungan antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan.
3. Menguji secara empiris pengaruh kepemilikan keluarga terhadap hubungan antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Teoritis

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam

pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi serta dapat memberikan bukti empiris mengenai *tax avoidance* dan nilai perusahaan serta sebagai wawasan, informasi, dan bahan masukan dalam melakukan penelitian lainnya.

2. Praktik

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk lebih memperhatikan keefektifan *corporate governance* di dalam perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan lebih transparan dan dapat diandalkan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan kepada pemerintah untuk dapat lebih memperhatikan perusahaan atas *corporate governance* yang ada dan aktivitas pengindaran pajak (*tax avoidance*). Sehingga pemerintah khususnya direktorat jendral pajak dapat mempertimbangkan untuk membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih netral dan adil serta memberikan kontribusi dalam membuat mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak.